

BAB III

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASIONAL JASA PERTAMBANGAN

A. Perjanjian Kerja Sama Operasional Jasa Pertambangan Ditinjau Dari Macam Dan Jenis Perjanjian

1. Perjanjian menurut KUHPerdato terhadap perjanjian jasa pertambangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi perjanjian menjadi dua jenis, yaitu perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa semua perjanjian, baik yang memiliki nama tertentu maupun yang tidak memiliki nama tertentu, tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang memiliki sebutan atau nama tersendiri, ini adalah jenis-jenis perjanjian tertentu yang telah ditetapkan dan diberi nama oleh pembuat undang-undang, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pinjaman, dan sebagainya. Sementara itu, perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus oleh undang-undang, melainkan muncul dan berkembang di tengah masyarakat berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian tidak bernama tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴²

⁴² Subekti, op.cit., hlm. 28.

Menurut perspektif tipologi perjanjian bernama dan tidak bernama ini, perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan sesungguhnya memiliki karakter yang lebih mendekati perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Karena pada kenyataannya perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan tidak memiliki pengaturan tersendiri yang secara eksplisit mengatur tipologinya dalam KUHPerdara, melainkan tumbuh dan berkembang sebagai praktik bisnis di sektor pertambangan yang muncul sebagai respons terhadap kebutuhan operasional yang kompleks antara pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta pihak ketiga sebagai penyedia jasa pertambangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memang mengakomodasi keberadaan kegiatan usaha jasa pertambangan, khususnya dalam Pasal 124 yang memuat ketentuan mengenai penggunaan perusahaan jasa pertambangan, namun undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus bentuk kontraktual dari hubungan hukum antara pemegang IUP dengan penyedia jasa pertambangan. Ketiadaan pengaturan khusus ini semakin memperkuat bahwa perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan tergolong sebagai perjanjian tidak bernama.

Meskipun digolongkan sebagai perjanjian tidak bernama, hal ini tidak berarti bahwa perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan berada di luar jangkauan hukum positif. Sebaliknya, Munir Fuady

mengingatkan bahwa perjanjian tidak bernama tetap tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mencakup peraturan mengenai syarat sahnya perjanjian, asas-asas yang mendasari perjanjian, serta akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian. Dengan demikian, meskipun tidak terdapat *lex specialis* yang mengatur perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan secara khusus, para pihak tetap terikat oleh seluruh prinsip dan ketentuan hukum perjanjian yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk aturan tentang wanprestasi dan akibat-akibatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1238-1252 KUHPerdata.⁴³

2. Perjanjian Kerja Sama Operasional Sebagai Perjanjian Campuran

Keberadaan perjanjian campuran merupakan konsekuensi logis dari berlakunya asas kebebasan berkontrak yang memberi ruang kepada para pihak untuk merancang perikatan hukum yang kompleks dan multi-dimensional sesuai dengan kebutuhan bisnis yang dihadapi. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PNPgp, perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan antara para pihak sekurang-kurangnya mengandung tiga golongan prestasi utama yang secara bersamaan merujuk pada jenis-jenis perjanjian yang berbeda dalam KUHPerdata, yang membuat perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan sebagai perjanjian *sui generis* yang khas, golongan prestasi tersebut antara lain⁴⁴:

⁴³ Munir Fuady, 2017, *Hukum Kontrak : Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11.

⁴⁴ Ibid., hlm 15.

a. Penyediaan alat-alat berat dan fasilitas produksi

Golongan ini mempunyai kesamaan yang cukup erat dengan perjanjian sewa-menyewa (*huurovereenkomst*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menjelaskan bahwa sewa-menyewa adalah perjanjian di mana salah satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lain hak untuk menikmati suatu barang atau jasa selama jangka waktu tertentu, dengan imbalan atas pembayaran harga yang telah disepakati oleh pihak yang menerima manfaat tersebut. Akan tetapi, dalam perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan, pihak penyedia jasa tidak sekadar menyerahkan penguasaan atas alat-alat berat kepada pihak pemegang IUP, melainkan juga turut mengoperasikan dan merawat peralatan tersebut melalui tenaga kerjanya sendiri, sehingga hubungan hukum yang timbul tidak dapat sepenuhnya dikualifikasi sebagai perjanjian sewa menyewa dalam pengertian Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Penyediaan Tenaga Kerja

Golongan ini memiliki kemiripan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan (*aanneming van werk*) Sebagaimana diatur dalam Pasal 1601b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemborongan pekerjaan merupakan suatu perjanjian di mana salah satu pihak, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk melaksanakan pekerjaan bagi pihak lain yang memborongkan pekerjaan tersebut, dengan imbalan pembayaran sesuai

harga yang telah disepakati oleh para pihak. Namun, dimensi penyediaan tenaga kerja dalam perjanjian kerja sama operasional juga memiliki irisan dengan perjanjian kerja (*arbeidsovereenkomst*) apabila tenaga kerja yang ditempatkan tersebut berada di bawah pengawasan dan perintah langsung dari pihak pemegang IUP. Karakteristik perjanjian kerja sama operasional pertambangan menyimpulkan bahwa elemen penyediaan tenaga kerja dalam perjanjian jenis ini lebih tepat dikualifikasi sebagai bagian dari pemborongan jasa, bukan perjanjian kerja biasa, karena tanggung jawab pengelolaan tenaga kerja tetap berada pada pihak penyedia jasa.⁴⁵

c. Penyelenggaraan Jasa Operasional Pertambangan Secara Keseluruhan

Jenis ini yang paling dominan dan menjadi ciri khas yang membedakan perjanjian kerja sama operasional dari jenis-jenis perjanjian lain. Elemen ini mencerminkan karakter perjanjian untuk melakukan pekerjaan (*opdracht*) pada umumnya diatur dalam Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mendefinisikannya sebagai perjanjian di mana salah satu pihak mengikatkan diri untuk melaksanakan pekerjaan tertentu bagi pihak lainnya. Karakteristik dominan perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan adalah penyelenggaraan jasa secara komprehensif, yang mencakup tidak hanya penyerahan hasil pekerjaan tetapi juga proses penyelenggaraannya,

⁴⁵ Yogi Prasetyo, 2023, "Karakteristik Perjanjian Kerja Sama Operasional dalam Sektor Pertambangan Mineral", *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 12 Nomor 3 Tahun 2023, hlm. 401.

sehingga lebih tepat dikualifikasi sebagai perjanjian pemberian jasa (*overeenkomst van dienstverlening*) dalam arti luas.⁴⁶

Menghadapi konstruksi perjanjian campuran yang demikian, terdapat tiga teori utama yang dikemukakan oleh doktrin hukum untuk menetapkan aturan hukum yang berlaku, antara lain:

- a. Teori absorpsi (*absorptietheorie*) yang menegaskan bahwa ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang berasal dari jenis perjanjian yang unsurnya paling dominan;
 - b. Teori kombinasi (*combinatietheorie*) yang menyatakan bahwa semua ketentuan dari setiap jenis perjanjian yang tergabung berlaku secara kumulatif sesuai dengan elemennya masing-masing; dan
 - c. Teori *sui generis* yang menyatakan bahwa perjanjian campuran membentuk kategori tersendiri sehingga harus ditundukkan pada ketentuan umum hukum perjanjian.⁴⁷
3. Perjanjian Kerja Sama Operasional Sebagai Perjanjian Timbal Balik yang Bersifat Konsensual dan Obligatoir

Selain jenis berdasarkan nama dan campuran tidaknya, perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan dapat pula dikaji dari sudut sifat kewajiban yang ditimbulkannya. Ditinjau dari sifat prestasinya, perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan tergolong sebagai perjanjian timbal balik (*wederkerige overeenkomst*), yakni perjanjian yang melahirkan

⁴⁶ Budi Santoso, 2023, "Tinjauan Hukum Perjanjian Kerja Sama Operasional Pertambangan Pasca-Undang-Undang Minerba 2020", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023, hlm. 187.

⁴⁷ Mariam Darus Badruzaman, Op.Cit, hlm. 89.

kewajiban pokok bagi kedua belah pihak secara bersamaan dan saling berkorespondensi. Dalam perjanjian timbal balik, prestasi dari satu pihak merupakan kontra prestasi dari pihak lain, kewajiban salah satu pihak dan hak pihak lainnya merupakan dua unsur yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan dalam hubungan hukum yang sama.⁴⁸

Perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan, mengatur pihak penyedia jasa berkewajiban menyelenggarakan jasa operasional pertambangan selaras dengan spesifikasi yang telah disepakati, sedangkan pihak pemegang IUP wajib membayar imbalan jasa (*fee*) sesuai dengan volume pekerjaan yang diselesaikan. Kedua kewajiban ini bersifat saling bergantung (*interdependent*), dengan demikian, jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, pihak lainnya berhak menuntut pemenuhan kewajiban tersebut atau meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan disertai dengan tuntutan ganti rugi. Ditinjau dari cara pembentukannya, perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan dalam perkara *a quo* merupakan perjanjian konsensual (*konsensualovereenkomst*), yakni perjanjian yang sempurna dengan tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal utama tanpa memerlukan formalitas tambahan. Berbeda dengan perjanjian riil yang baru sempurna apabila disertai penyerahan barang, atau perjanjian formal yang mensyaratkan bentuk tertentu (seperti akta notaris), perjanjian konsensual lahir semata-mata berdasarkan kesepakatan para pihak.⁴⁹ Perjanjian kerja

⁴⁸ Herlien Budiono, Op.Cit, hlm. 63.

⁴⁹ Ridwan Khairandy, 2012, *Pokok Pokok Hukum Dagang*, FH UII Press, Jogja, 2012, hlm

sama operasional dalam perkara Nomor 86/Pdt.G/2024/PNPgp dibuat dalam bentuk tertulis dengan akta di bawah tangan tidak mengubah sifatnya sebagai perjanjian konsensual, karena bentuk tertulis tersebut bertujuan semata-mata sebagai alat bukti dan bukan sebagai syarat lahirnya perjanjian.

Akibat hukum dari perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan merupakan perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang hanya melahirkan hak dan kewajiban perorangan bagi para pihak, tanpa secara langsung mengalihkan hak kebendaan. Perjanjian obligatoir hanya menciptakan perikatan antar para pihak, sehingga untuk terjadinya peralihan hak kebendaan diperlukan perbuatan hukum lain berupa levering. Dalam konteks perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan, tidak ada peralihan hak milik atas peralatan tambang atau lahan pertambangan dari satu pihak ke pihak yang lain, yang terjadi adalah pemberian hak pakai atau hak menggunakan peralatan untuk tujuan operasional tertentu.

4. Perjanjian Kerja Sama Operasional Jasa Pertambangan dalam Perspektif Hukum Pertambangan

Kajian mengenai perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan tidak dapat dibatasi hanya pada dimensi perdata semata, karena sektor pertambangan merupakan bidang yang diatur secara khusus oleh hukum publik melalui seperangkat peraturan perundang-undangan yang ketat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, menjadi *lex specialis* yang mengatur seluruh aspek

kegiatan pertambangan di Indonesia, termasuk aspek kontraktual antara pemegang IUP dengan perusahaan jasa pertambangan.

Praktik pertambangan di Indonesia, tidak semua pemegang IUP mempunyai kapasitas teknis dan finansial yang memadai untuk menyelenggarakan seluruh tahapan kegiatan pertambangan secara mandiri, sehingga mereka cenderung memanfaatkan jasa perusahaan pertambangan pihak ketiga untuk menyelenggarakan kegiatan operasional, khususnya pada tahap penggalian dan pengangkutan. Hal inilah yang melahirkan kebutuhan akan instrumen hukum perjanjian kerja sama operasional, yang memungkinkan pemegang IUP untuk mengalihkan tanggung jawab operasional kepada pihak yang lebih kompeten secara teknis, sementara pemegang IUP tetap mempertahankan tanggung jawab administratif dan legal atas izin yang dimilikinya. Penggunaan jasa pertambangan oleh pemegang IUP merupakan hal yang diperbolehkan oleh undang-undang dan tidak mengakibatkan terjadinya pemindahtanganan IUP, asalkan pemegang IUP tetap bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan jasa tersebut.⁵⁰

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara lebih lanjut mengatur kewajiban pemegang IUP yang menggunakan jasa pertambangan untuk memastikan bahwa perusahaan jasa pertambangan

⁵⁰ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, hlm. 45.

yang digunakannya memiliki izin usaha jasa pertambangan yang masih berlaku serta memenuhi standar teknis yang ditetapkan. Ketentuan regulasi ini secara langsung mempengaruhi dimensi hukum perjanjian dari kerja sama operasional jasa pertambangan, karena suatu perjanjian yang dibuat dengan mengabaikan persyaratan regulasi yang berlaku dapat dipersoalkan keabsahannya dari sisi kausa yang halal sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 angka 4 KUHPerdara.⁵¹

Objek prestasi dalam perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan merupakan tahap krusial dalam penentuan jenis perjanjian yang digunakan, karena hakikat dan ruang lingkup prestasi yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak sangat menentukan karakteristik yuridis dari perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perjanjian mengandung kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Dalam perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan, prestasi yang paling dominan adalah prestasi untuk berbuat sesuatu (*facere*), yakni menyelenggarakan jasa operasional pertambangan secara nyata, yang meliputi kegiatan penggalian, pengangkutan material, dan pemenuhan target produksi harian maupun bulanan sebagaimana disepakati dalam perjanjian. Dimensi ini membedakan perjanjian kerja sama operasional dari

⁵¹ Agus Yudha Hernoko, 2019, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 119.

perjanjian sewa menyewa murni yang prestasinya lebih bersifat memberikan sesuatu (*dare*).⁵²

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PNPgp, objek prestasi dari pihak penyedia jasa pertambangan meliputi: pengerahan dan pengoperasian alat berat (excavator, dump truck, dan bulldozer); penyediaan bahan bakar operasional beserta manajemen konsumsinya; pemeliharaan dan perawatan rutin alat berat selama jangka waktu perjanjian; serta pemenuhan target *overburden removal* dan *coal getting* sesuai dengan *schedule* yang disepakati. Dari perspektif Pasal 1601a KUHPdata yang mengatur perjanjian untuk melakukan pekerjaan, objek prestasi penyedia jasa yang bersifat *result-oriented* (berorientasi pada hasil) juga mengandung elemen dari perjanjian pemborongan hasil pekerjaan yang di mana pihak pemborong diwajibkan menyerahkan hasil pekerjaan yang telah selesai kepada pihak yang memborongkan.

Objek prestasi dari pihak pemegang IUP selaku pengguna jasa dalam perjanjian kerja sama operasional adalah kewajiban pembayaran imbalan jasa yang lazimnya dihitung berdasarkan volume pekerjaan yang berhasil diselesaikan. Struktur pembayaran berbasis volume ini mengandung implikasi hukum yang penting, karena ia menghubungkan secara langsung antara dipenuhinya prestasi oleh pihak penyedia jasa dengan timbulnya kewajiban pembayaran di pihak pemegang IUP. Dalam

⁵² Hasim Purba, 2022, "Aspek Hukum Perjanjian Jasa Pertambangan dalam Kerangka Investasi Mineral", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume 10 Nomor 1 Tahun 2022, hlm. 72.

perjanjian timbal balik, kelalaian satu pihak dalam memenuhi prestasinya dapat dijadikan alasan pembelaan (*exception non adimpleti contractus*) oleh pihak lain untuk menunda atau menolak pemenuhan kewajiban kontra prestasinya.⁵³

5. Kualifikasi Jenis Perjanjian terhadap Penentuan Wanprestasi

Kualifikasi perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan memiliki implikasi yang sangat menentukan dalam penyelesaian perkara wanprestasi.

a. Standar Pelaksanaan Prestasi Yang Dituntut Dari Pihak Penyedia Jasa

Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, standar kualitas pekerjaan yang dituntut bukan sekadar telah dilakukannya upaya maksimal melainkan tercapainya hasil yang disepakati. Perbedaan antara *obligation of means* dan *obligation of result* memiliki dampak mendasar terhadap pembuktian wanprestasi, karena dalam *obligation of result*, kegagalan mencapai hasil yang dijanjikan dengan sendirinya merupakan bukti terjadinya wanprestasi tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan.

b. Syarat Somasi Sebagai Prasyarat Wanprestasi

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa seorang debitur dapat dinyatakan wanprestasi melalui surat perintah atau dokumen sejenis. Selain itu, seorang debitur juga dapat

⁵³ Ahmad Miru, 2013, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

dianggap wanprestasi berdasarkan perikatannya itu sendiri apabila berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian mengakibatkan debitur secara hukum dinyatakan wanprestasi. Dalam perjanjian yang menentukan tenggang waktu pemenuhan kewajiban secara tegas, kelalaian terjadi secara otomatis tanpa diperlukan somasi, sebuah prinsip yang dikenal dengan *adagium dies interpellat pro homine* (waktu berbicara sebagai pengganti teguran). Dalam perkara *a quo*, perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan telah menetapkan jadwal pembayaran yang tegas, sehingga kegagalan tergugat untuk membayar pada waktu yang ditentukan secara otomatis menempatkannya dalam kondisi lalai atau wanprestasi. Fakta bahwa Penggugat telah pula menyampaikan somasi tertulis hanya memperkuat posisi hukumnya, meskipun berdasarkan konstruksi perjanjian yang ada, somasi tersebut sesungguhnya tidak mutlak diperlukan.⁵⁴

c. Hak-Hak Hukum Yang Dimiliki Oleh Pihak Yang Dirugikan Akibat Wanprestasi

Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seorang kreditur memiliki pilihan untuk menuntut pemenuhan kewajiban sesuai perjanjian, pembatalan perjanjian, pemenuhan kewajiban sesuai perjanjian disertai ganti rugi, atau pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi. Dalam Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PNPgp,

⁵⁴ J. Satrio, 2012, *Wanprestasi menurut KUH Perdata, Dotrin dan Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 76.

Penggugat memilih untuk menuntut pemenuhan prestasi (dalam hal ini pembayaran tunggakan imbalan jasa) beserta ganti rugi akibat keterlambatan pembayaran. Tuntutan ini selaras dengan ketentuan Pasal 1614 hingga Pasal 1616 KUHPerdato yang mengatur hak-hak pemborong dalam perjanjian pemborongan, termasuk hak untuk menuntut pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

B. Kontruksi Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Operasional Jasa Pertambangan

Struktur Hukum Perdata Indonesia mengatur perjanjian sebagai sumber utama yang melahirkan perikatan selain undang-undang. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang mengikat diri dengan membuat janji kepada pihak lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal tertentu. Dari peristiwa ini timbul hubungan hukum antara para pihak yang disebut sebagai perikatan. Secara teoritis, konstruksi suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari kajian unsur-unsur pokok yang membentuk perjanjian itu sendiri. Teori perjanjian dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya berlandaskan pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengakui asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik. Asas ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif dan teknis, tetapi juga berperan sebagai tolak ukur untuk menilai

apakah suatu perjanjian telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan maksud para pihak sebagaimana tercantum dalam perjanjian tersebut.⁵⁵

1. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja Sama Jasa Operasional Jasa Pertambangan

Keabsahan suatu perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan harus diukur berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sahnya suatu perjanjian mensyaratkan terpenuhinya empat unsur secara bersamaan, yaitu adanya kesepakatan di antara para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, adanya objek atau hal tertentu, dan adanya sebab yang halal. Keempat syarat tersebut dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni syarat subjektif yang mencakup kesepakatan dan kecakapan, serta syarat objektif yang mencakup objek perjanjian yang spesifik dan sebab yang halal. Konsekuensi yuridis dari ketidakterpenuhannya masing-masing syarat pun berbeda, pelanggaran terhadap syarat subjektif dapat mengakibatkan diajukan permohonan pembatalan perjanjian, sedangkan pelanggaran terhadap syarat objektif menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum.⁵⁶

Berdasarkan Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN.Pgp, perjanjian KSO yang dicapai oleh para pihak telah memenuhi empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Para pihak dalam perjanjian adalah subjek hukum yang cakap, di mana pihak pemberi jasa merupakan perusahaan berbadan hukum

⁵⁵ Endah Tri Wisudawati, 2023, “Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Perjanjian Bisnis”, *Jurnal Hukum Privat*, Volume 10 Nomor 2 Tahun 2023, hlm. 134.

⁵⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 91.

yang memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yang masih berlaku, dan pihak pengguna jasa adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah. Kesepakatan antara para pihak tertuang dalam perjanjian tertulis yang telah ditandatangani oleh perwakilan masing-masing pihak yang memiliki kewenangan, sehingga asas konsensualisme terpenuhi dengan sempurna sebagaimana dikehendaki oleh hukum perikatan. Objek perjanjian berupa jasa pertambangan yang meliputi pengoperasian alat berat, pengangkutan material tambang, dan pengelolaan lokasi pertambangan merupakan objek yang tertentu dan dapat ditentukan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan.

Asas pacta sunt servanda yang termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa setiap pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan terikat secara hukum untuk melaksanakan seluruh kewajiban kontraktualnya. Perjanjian kerja sama operasional di sektor pertambangan, sifat mengikatnya perjanjian bahkan diperkuat oleh regulasi sektor pertambangan yang mewajibkan pihak-pihak yang terlibat untuk memenuhi standar kinerja tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian.⁵⁷

⁵⁷ Tri Handayani, 2022, “Analisis Perjanjian Kerja Sama Operasional dalam Sektor Jasa Pertambangan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 29 Nomor 3 Tahun 2022, hlm 56.

2. Karakteristik Yuridis Perjanjian Kerja Sama Operasional dalam Sektor Jasa Pertambangan

Perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan memiliki karakteristik yuridis yang membedakannya dari perjanjian-perjanjian *nominaat* (bernama) yang diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian kerja sama operasional merupakan perjanjian *innominaat* (tidak bernama) yang keberadaannya tumbuh dari kebutuhan praktik bisnis pertambangan dan memperoleh dasar hukumnya dari asas kebebasan berkontrak. Sebagai perjanjian *innominaat*, tidak ada pengaturan khusus yang mengatur substansinya dalam KUHPerdata, sehingga seluruh ketentuan umum perjanjian dalam Buku III KUHPerdata berlaku secara penuh, ditambah dengan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang sektor pertambangan berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdata.⁵⁸

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN.Pgp kasus PT. Mora Sakti Abadi dan PT. Gusti Megah menjadikan perjanjian kerja sama operasional objek sengketa yang bersifat timbal balik yang mana antar pihak mempunyai hak dan kewajiban untuk saling berkorelasi. Pihak pemberi jasa berkewajiban menyediakan peralatan, tenaga ahli, dan melaksanakan kegiatan operasional sesuai spesifikasi yang disepakati, sedangkan pihak pengguna jasa berkewajiban membayar biaya jasa pada waktu dan jumlah yang telah ditentukan. Sifat timbal balik ini memiliki keterkaitan hukum yang penting,

⁵⁸ Yahman, 2021, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 66.

karena di dalam perjanjian timbal balik, kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya dapat menjadi dasar untuk pihak lain menuntut pelaksanaan, meminta pembatalan, atau menggugat ganti rugi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdota.⁵⁹

Karakteristik lain yang menonjol dari perjanjian KSO jasa pertambangan adalah sifatnya sebagai perjanjian komersial yang berkaitan erat dengan kegiatan usaha berlisensi. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), perusahaan jasa pertambangan diwajibkan memiliki IUJP sebelum dapat melakukan kegiatan jasa pertambangan. Dengan demikian, perjanjian KSO jasa pertambangan tidak hanya patuh pada rezim hukum perjanjian dalam KUHPerdota, tapi juga harus sesuai dengan aturan UU Minerba dan peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.⁶⁰

3. Mekanisme Somasi sebagai Prasyarat Gugatan Wanprestasi

Somasi atau *ingebrekestelling* adalah syarat formil yang wajib dipenuhi sebelum debitur dinyatakan wanprestasi, Sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seorang debitur dianggap telah melakukan wanprestasi apabila telah diterbitkan peringatan melalui surat perintah tertulis atau dokumen sejenis, atau berdasarkan

⁵⁹ Riyanto, 2022, "Konstruksi Hukum Perjanjian Kerja Sama dalam Prespektif Hukum Bisnis", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 22 Nomor 4, Tahun 2022, hlm. 89.

⁶⁰ Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 278.

ketentuan dalam perjanjian itu sendiri yang menyatakan bahwa debitur dianggap telah melakukan wanprestasi setelah berakhirnya jangka waktu yang ditentukan. Somasi adalah peringatan resmi dari kreditur kepada debitur yang bertujuan untuk menuntut agar debitur memenuhi kewajibannya dalam batas waktu tertentu.⁶¹

Ketentuan ini merupakan syarat formal yang wajib dipenuhi sebelum kreditur dapat mengajukan tuntutan hukum atas dasar wanprestasi. Fungsi somasi bukan hanya sebagai formalitas administratif, tetapi juga untuk penegasan atas eksistensi kewajiban yang belum dipenuhi dan pemberian kesempatan terakhir debitur untuk melaksanakan prestasinya.

Secara umum, somasi biasanya dilakukan secara tertulis untuk kemudahan pembuktian di pengadilan, meskipun secara hukum dapat juga dilakukan secara lisan. Pengecualian terhadap kewajiban somasi terjadi apabila:

- a. Dalam perjanjian telah ditentukan waktu jatuh tempo secara tegas;
- b. Debitur secara sukarela mengakui wanprestasi; atau
- c. Wanprestasi terjadi karena terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Pada konteks perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan, klausul default biasanya telah mengatur secara tegas batas waktu pelaksanaan prestasi, sehingga somasi dapat dikesampingkan apabila

⁶¹ Delis Nia Nadiyahana, Amani Sabila, Alif Firmansyah, dan Anita Kamilah, 2025, "Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Terhadap Wanprestasi Pada Jasa Promosi", *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025, hlm. 1-19.

debitur gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Posisi somasi sangat penting dalam kasus wanprestasi di pengadilan, karena menjadi landasan untuk kreditur menuntut akibat hukum wanprestasi.

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN.Pgp menunjukkan jika kreditur (penggugat) telah memenuhi persyaratan somasi dengan menyampaikan surat peringatan secara tertulis kepada tergugat sebanyak tiga kali sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Somasi pertama dikirimkan pada tanggal yang tertera dalam bukti surat, disusul somasi kedua dan ketiga pada interval yang layak. Fakta ini sangat penting secara yuridis karena menegaskan bahwa penggugat telah memberikan kesempatan yang cukup kepada tergugat untuk memenuhi kewajibannya sebelum menempuh jalur litigasi. Hakim dalam putusannya secara eksplisit menilai rangkaian somasi tersebut sebagai bukti kuat bahwa tergugat memang telah lalai dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Kendati demikian, terdapat pula pengecualian terhadap keharusan somasi, yakni dalam hal perjanjian itu sendiri telah menetapkan waktu tertentu untuk pelaksanaan prestasi. Jika perjanjian telah menetapkan suatu tanggal atau batas waktu tertentu yang bersifat fatal, maka lewatnya batas waktu tersebut secara otomatis menempatkan debitur dalam keadaan wanprestasi tanpa memerlukan somasi terlebih dahulu. Dalam konteks perjanjian Kerja Sama Operasional jasa pertambangan, klausul tenggat waktu penyelesaian pekerjaan dan klausul pembayaran biasanya memuat tanggal-tanggal yang bersifat fatal, sehingga pelanggaran terhadap klausul

tersebut dapat langsung dikategorikan sebagai wanprestasi tanpa keharusan mengirimkan somasi.⁶² Ini adalah salah satu alasan mengapa kontrak KSO yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam praktik bisnis pertambangan.

4. Pembatalan Perjanjian dan Hak-Hak Kreditur Berdasarkan KUHPerdata

Selain hak atas ganti rugi, kreditur dalam perjanjian KSO jasa pertambangan juga mempunyai hak untuk menuntut pembatalan perjanjian beserta ganti rugi berdasarkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata. Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa dalam setiap perjanjian timbal balik, syarat untuk pembatalan dianggap terpenuhi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dan pembatalan tersebut harus diajukan ke hadapan hakim. Selain itu, Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan beberapa upaya hukum kepada kreditur, yaitu:

- a. Menuntut agar perjanjian tetap dilaksanakan sesuai dengan yang telah diperjanjikan;
- b. Menuntut untuk membatalkan perjanjian;
- c. Menuntut pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- d. Mengajukan pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.⁶³

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN.Pgp, majelis hakim mengabulkan tuntutan pembatalan perjanjian yang diajukan oleh penggugat setelah mempertimbangkan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh

⁶² Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, 2020, “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”, *Sinaga : Wanprestasi*, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2020, hlm. 44.

⁶³ Siti Malikhatun Badriyah, 2021, “Tanggung Jawab Hukum Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Kontrak Kerja,” *Jurnal Law Reform*, Volume 17 Nomor 1 Tahun 2021, hlm. 12.

tergugat bersifat fundamental dan sudah menghancurkan manfaat ekonomis yang semestinya diperoleh penggugat dari perjanjian KSO tersebut. Pertimbangan hakim ini mencerminkan penerapan doktrin yang mengenal kategori pelanggaran kontrak yang sedemikian seriusnya sehingga membenarkan pembatalan perjanjian secara keseluruhan, bukan hanya penyesuaian atau kompensasi parsial. Pembatalan perjanjian yang dinyatakan hakim tersebut bersifat *ex nunc* artinya berlaku sejak adanya putusan dan tidak berlaku surut, sehingga prestasi-prestasi yang telah dilaksanakan sebelum pembatalan tetap diakui akibat hukumnya.

Ganti rugi akibat wanprestasi menekankan dalam pembatalan perjanjian tidak serta-merta menghapuskan kewajiban debitur untuk mengganti kerugian yang benar-benar diderita oleh kreditur selama masa berlakunya perjanjian.⁶⁴

C. Pembuktian Wanprestasi Dalam Sengketa Perjanjian Kerja Sama Operasional Jasa Pertambangan antara PT. Mora Sakti Abadi dan PT. Gusti Megah

Pembuktian merupakan jantung dari setiap proses litigasi perdata. Dalam perkara wanprestasi, kerangka normatif pembuktian diatur secara komprehensif dalam KUHPerdata dan *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang masih berlaku sebagai hukum acara perdata di Indonesia. Pasal 1865 KUHPerdata menegaskan prinsip fundamental bahwa setiap orang yang

⁶⁴ Herowati Poesoko, 2022, “Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama”, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2022, hlm. 56.

mengklaim memiliki suatu hak, atau yang bermaksud untuk menuntut haknya sendiri atau menyangkal hak pihak lain berdasarkan suatu peristiwa tertentu, wajib membuktikan keberadaan hak tersebut atau peristiwa yang menjadi dasarnya. Prinsip ini menggariskan pembagian beban pembuktian (*bewijslast*) yang adil antara penggugat dan tergugat, di mana pada tahap pertama beban pembuktian ada pada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil positifnya, kemudian beralih kepada tergugat untuk membantah dalil-dalil tersebut dengan alat bukti yang relevan.⁶⁵

1. Pembuktian Unsur Eksistensi dan Keabsahan Perjanjian

Unsur pertama yang harus dibuktikan dalam sengketa antara PT. Mora Sakti Abadi dan PT. Gusti Megah adalah eksistensi dan keabsahan perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan yang menjadi landasan hubungan hukum antar para pihak. Dalam konteks yuridis, pembuktian mengenai unsur ini secara langsung merujuk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur empat syarat sahnya suatu perjanjian. Pertama, harus terdapat kesepakatan (*consensus*) antara para pihak, yang dibuat tanpa adanya cacat kehendak, seperti kekhilafan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), atau paksaan (*dwang*).

Perkara *a quo*, berasal dari asumsi dasar adalah bahwa perjanjian telah terbentuk secara sah karena tidak ada dari para pihak yang membantah keabsahan perjanjian itu sendiri, sengketa justru terfokus pada pelaksanaan

⁶⁵ Darus Badruzaman, 2023, *Wanprestasi dalam Perjanjian: Tidak Dilakukannya Prestasi Secara Keseluruhan*, Mariam, Jakarta, hlm 96.

kewajiban yang lahir dari perjanjian yang sah tersebut.⁶⁶ Pembuktian eksistensi perjanjian dalam perkara ini memiliki dimensi yang lebih kompleks mengingat konteks operasional jasa pertambangan yang melibatkan dokumentasi teknis dan administratif yang ekstensif. Selain akta perjanjian itu sendiri, alat bukti yang relevan mencakup korespondensi resmi antar pihak (surat-menyurat, email, nota dinas), berita acara rapat, laporan-laporan teknis yang telah diterima dan disetujui bersama, serta rekaman keuangan yang memperlihatkan aliran dana antara para pihak. Semua alat bukti ini berfungsi untuk membangun gambaran faktual yang komprehensif tentang isi, ruang lingkup, dan maksud para pihak dalam perjanjian, yang pada gilirannya menjadi tolok ukur untuk menilai apakah kewajiban telah dilaksanakan atau tidak. Dalam sistem pembuktian perdata di Indonesia, hierarki pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menempatkan bukti tertulis (*schriftelijk bewijs*) sebagai alat bukti yang paling utama, diikuti oleh keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, serta sumpah.⁶⁷

Aspek kritis pada pembuktian keabsahan perjanjian KSO jasa pertambangan adalah pemenuhan syarat objek tertentu dan sebab yang halal. Objek perjanjian, yakni jasa pertambangan yang harus diselenggarakan oleh tergugat, harus memenuhi standar ketertentuannya

⁶⁶ M. Al Hafiz dan Sukirno, 2024, "Kompensasi dalam Pemutusan Perjanjian Akibat Pelanggaran Kontrak", *Jurnal Internasional Ilmu Multidisiplin*, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024, hlm. 20.

⁶⁷ Syaiful Badri, Pristika Handayani, Tri Anugrah Rizki, 2024, "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata", *Jurnal Usm Law Review*, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2024, hlm. 31.

sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 1320 angka 3 KUHPerdata jo. Pasal 1333 KUHPerdata. Standar ini mensyaratkan bahwa objek perjanjian sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, walaupun jumlahnya belum ditentukan secara pasti, asalkan jumlah tersebut dapat dihitung pada kemudian hari. Dalam perjanjian KSO jasa pertambangan yang dirancang secara profesional, objek ini lazimnya didefinisikan secara rinci dalam lampiran teknis perjanjian yang memuat spesifikasi pekerjaan, target produksi, standar kualitas, serta jadwal pelaksanaan. Terpenuhinya standar ketertentuannya ini secara langsung memperkuat posisi PT. Mora Sakti Abadi dalam membuktikan bahwa ada kewajiban yang jelas dan terukur yang gagal dilaksanakan oleh PT. Gusti Megah.⁶⁸

2. Kedudukan Hukum Para Pihak dan Substansi Perjanjian

Pembuktian wanprestasi dalam perkara perdata pada dasarnya adalah proses yuridis sebagai upaya meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak yang menuntut ganti rugi. Hukum acara perdata Indonesia, sebagaimana termuat di *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Reglement Buiten Gewesten* (RBG), menganut asas bahwa hakim bersifat pasif (*lijdelijkheid van den rechter*), yang berarti hakim hanya mempertimbangkan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak, namun tetap berperan aktif dalam menilai bukti berdasarkan keyakinan serta kepatutan hukum yang berlaku. Dalam perkara wanprestasi, beban

⁶⁸ Christina Bagenda, et.al, 2023, *Hukum Perdata*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, hlm. 17-37.

pembuktian (bewijslast) pada dasarnya berada di pihak penggugat yang mendalilkan terjadinya wanprestasi, sesuai Pasal 163 HIR.⁶⁹

Perkara Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Pgp antara PT. Mora Sakti Abadi yang menjadi pihak penggugat mendalilkan telah terjadi wanprestasi oleh PT. Gusti Megah selaku tergugat. Untuk membuktikan dalilnya, penggugat harus menunjukkan dengan alat bukti yang sah bahwa:

- a. Ada perjanjian yang sah antara kedua pihak;
- b. Isi perjanjian tersebut memuat kewajiban-kewajiban yang jelas bagi tergugat;
- c. Tergugat telah gagal atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut;
- d. Kegagalan itu menimbulkan kerugian nyata bagi penggugat; dan
- e. Hubungan kausal antara kegagalan tersebut dan kerugian yang diderita.

Kelima elemen pembuktian ini bersifat saling berkaitan, sehingga ketidakmampuan penggugat membuktikan salah satu elemen akan melemahkan keseluruhan gugatan wanprestasinya.⁷⁰

Landasan perjanjian dalam perkara ini adalah perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan yang dibuat antara PT. Mora Sakti Abadi dan PT. Gusti Megah. Perjanjian tersebut secara yuridis formal memenuhi syarat perjanjian tertulis yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sebagai akta dibawah tangan, selama pihak pihak mengakui keaslian tanda

⁶⁹ M. Yahya Harahap, 2022, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 519.

⁷⁰ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 57.

tangan dan isi dokumen tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Substansi perjanjian yang mencakup lingkup pekerjaan jasa pertambangan, nilai kontrak, jadwal pelaksanaan, mekanisme pembayaran, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak menjadi tolak ukur normatif untuk menilai apakah telah terjadi penyimpangan dari apa yang telah diperjanjikan.

3. Pembuktian Unsur Wanprestasi

a. Eksistensi Perjanjian Yang Sah

Pembuktian unsur pertama pada wanprestasi, yakni adanya eksistensi perjanjian yang sah, dalam perkara ini tidak dipersengketakan oleh para pihak. Perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan antara PT. Mora Sakti Abadi dan PT. Gusti Megah secara material telah memenuhi keempat syarat Pasal 1320 KUHPerdota yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal. Kedua perusahaan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) yang diwakili oleh direksinya yang cakap hukum telah memberikan kesepakatan, perjanjian memiliki objek yang tertentu berupa pelaksanaan kegiatan jasa pertambangan di wilayah usaha PT. Gusti Megah, dan causa-nya adalah kepentingan bisnis yang legal. Pengakuan implisit kedua pihak terhadap eksistensi perjanjian ini, sebagaimana tercermin dalam argumentasi masing-masing pihak di persidangan, memperlihatkan bahwa unsur pertama tidak menjadi titik perdebatan substantif.⁷¹

⁷¹ Suharnoko, 2020, Hukum Perjanjian, Kencana, Jakarta, hlm. 1-4.

b. Kewajiban Dalam Perjanjian

Pembuktian unsur kedua, adalah adanya kewajiban yang tegas dalam perjanjian, memerlukan interpretasi kontrak yang cermat. Dalam hal ini, pendekatan interpretasi gramatikal (*grammatikale interpretatie*) menjadi titik tolak, di mana pengadilan pertama-tama menafsirkan klausul-klausul perjanjian menurut arti kata-katanya yang biasa dipakai. Apabila timbul keraguan tentang arti suatu klausul, maka berlaku Pasal 1349 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa apabila terdapat keraguan, ketentuan-ketentuan dalam suatu perjanjian harus ditafsirkan secara merugikan pihak yang meminta dimasukkannya ketentuan tersebut dan menguntungkan pihak yang terikat oleh ketentuan tersebut (*interpretatio contra proferentem*). Dalam konteks perjanjian jasa pertambangan yang lazimnya disusun oleh pihak pemberi kerja, klausul-klausul yang ambigu seharusnya ditafsirkan secara menguntungkan bagi penyedia jasa selaku pihak yang lebih lemah dalam negosiasi kontrak.⁷²

c. Fakta Tidak Terpenuhinya Kewajiban

Pembuktian unsur ketiga, yakni fakta tidak terpenuhinya kewajiban oleh tergugat, merupakan inti dari persengketaan dalam perkara Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Pgp. Alat bukti yang relevan dalam pembuktian unsur ini mencakup laporan kemajuan pekerjaan (*progress*

⁷² Hardijan Rusli, 2022, "Contra Proferentem dalam Interpretasi Kontrak Komersial di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 41 Nomor 3 Tahun 2022, hlm. 166.

report), berita acara serah terima pekerjaan (BAST), bukti-bukti pembayaran, serta korespondensi antara para pihak yang dapat menerangkan kronologi pelaksanaan perjanjian. Dalam Perkara ini PT. Gusti Megah tidak melaksanakan kewajiban pokoknya yaitu tidak menyerahkan laporan produksi, tidak menyerahkan laporan keuangan bulanan, tidak mempresentasikan laporan kepada PT. Mora Sakti Abadi, dan tidak melakukan kewajiban perawatan alat sebagaimana diperjanjikan.

Sistem pembuktian hukum perdata Indonesia menganut teori pembuktian bebas terbatas (*vrij bewijsleer*), Hakim memiliki kewenangan kebebasan untuk menilai kekuatan setiap bukti yang diajukan, namun penilaian tersebut terbatas pada jenis-jenis alat bukti yang diakui oleh hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 164 HIR, yaitu dokumen, saksi, persangkaan, pengakuan, serta sumpah. Dalam perkara wanprestasi kontrak, alat bukti surat (terutama dokumen kontrak, surat-menyurat, dan dokumen pembayaran) serta kesaksian ahli memegang peran yang sangat signifikan. Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa alat bukti surat otentik atau di bawah tangan yang diakui memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dalam perkara wanprestasi.⁷³

⁷³ Djohari Santoso dan Achmad Ali, 2021, *Hukum Perjanjian Indonesia*, FH UII PRESS, Yogyakarta, hlm. 102.

Aspek krusial lain dalam pembuktian wanprestasi adalah persoalan somasi atau *ingebrekestelling*. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan jika sebelum seorang debitur dinyatakan wanprestasi, ia harus terlebih dahulu menerima peringatan resmi yang menyatakan bahwa ia telah lalai. Pengecualian terhadap kewajiban somasi berlaku dalam tiga kondisi, antara lain:

- 1) Apabila perjanjian sendiri menetapkan bahwa kelalaian terjadi demi hukum pada lewatnya waktu tertentu;
- 2) Apabila benda yang wajib diberikan atau pekerjaan yang harus dilakukan hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang sudah dilampaui;
- 3) Atau apabila debitur menyatakan tidak akan memenuhi perjanjian.

4. Pembuktian Kerugian dan Hubungan Kausal

Pembuktian kerugian merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tuntutan wanprestasi. Dalam doktrin hukum perdata, kerugian yang dapat dituntut sebagai akibat wanprestasi mencakup tiga komponen utama sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1246 KUHPerdata, yakni :

a. Biaya (*kosten*)

Memuat seluruh pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan oleh PT. Mora Sakti Abadi dalam rangka mempersiapkan dan mendukung pelaksanaan perjanjian kerja sama operasional tersebut, yang menjadi sia-sia akibat tidak dilaksanakannya prestasi oleh PT. Gusti Megah. Pembuktian komponen ini relatif lebih mudah karena didukung oleh

dokumen keuangan berupa kuitansi, faktur, bukti transfer, dan laporan keuangan yang dapat diverifikasi secara akuntansi. Komponen kerugian aktual.

b. Kerugian aktuall (*schade*)

Merujuk pada penurunan nilai kekayaan penggugat yang secara kausal terhubung dengan wanprestasi tergugat. Dalam konteks pertambangan, ini dapat mencakup kerusakan alat atau fasilitas yang tidak mendapatkan perawatan sebagaimana dijanjikan, hilangnya kesempatan bisnis akibat terhentinya operasi pertambangan, dan berbagai bentuk kerugian ekonomis lainnya yang dapat dihitung secara objektif.

c. Keuntungan yang hilang (*interesten*)

Merupakan komponen yang paling kontroversial dalam pembuktian karena menyangkut proyeksi ke depan yang pada dasarnya bersifat hipotetis. Namun demikian, Pasal 1246 KUHPerdara secara tegas mengakui komponen ini sebagai bagian dari ganti rugi yang dapat dituntut. Pembuktian keuntungan yang hilang wajib didasarkan pada data historis yang reasonable dan perhitungan yang rasional, bukan sekadar spekulasi. Dalam perkara antara PT. Mora Sakti Abadi dan PT. Gusti Megah, pembuktian komponen ini dapat dilakukan dengan mengacu pada:

- 1) Data produksi dan pendapatan pada periode sebelum terjadi wanprestasi;

- 2) Proyeksi yang termuat dalam *business plan* atau rencana kerja tahunan yang telah disepakati dalam perjanjian;
- 3) Data industri rata-rata untuk operasi pertambangan sejenis⁷⁴;

Pembuktian ganti rugi dalam perkara wanprestasi tidak mengikuti prinsip *restitutio in integrum* secara mutlak, melainkan dibatasi oleh prinsip Pasal 1248 KUHPerdata yang mengecualikan ganti rugi yang tidak bisa diduga pada saat perjanjian dibuat (hadirnya syarat *foreseeability*). Selain itu, Pasal 1249 KUHPerdata membatasi ganti rugi karena keterlambatan pembayaran hanya pada bunga yang telah ditentukan oleh undang-undang, kecuali diperjanjikan lain.⁷⁵

Hubungan kausal (*causal verband*) antara wanprestasi dan kerugian yang didalilkan menjadi titik kritis pembuktian berikutnya. Doktrin *adequate causation* yang dianut sistem hukum perdata Indonesia, sebagaimana dikembangkan oleh Von Kries dan diadopsi dalam praktik yurisprudensi, mensyaratkan bahwa kerugian yang dapat dimintai penggantian haruslah kerugian yang berdasarkan pengalaman umum manusia secara wajar dapat diperkirakan akan timbul sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi tersebut. Dengan demikian, tidak semua kerugian yang diderita penggugat secara otomatis menjadi tanggung jawab tergugat, melainkan hanya kerugian-kerugian yang

⁷⁴ Kristiane Paendong dan Herts Taunamang, 2022, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Volume 10 Nomor 3 Tahun 2022, hlm. 4-15.

⁷⁵ J. Satrio, 2012, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 144.

merupakan akibat langsung dan wajar dari terjadinya wanprestasi yang terbukti.⁷⁶

Berdasarkan konstruksi terhadap putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PNPgp menunjukkan bahwa pembuktian wanprestasi dalam perkara ini melewati serangkaian tahapan pembuktian yang kompleks dan berlapis. Pertama, pengadilan harus memverifikasi keabsahan dan isi perjanjian kerja sama operasional sebagai sumber perikatan. Kedua, pengadilan harus mengidentifikasi prestasi konkret yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak dan menilai apakah prestasi tersebut telah atau belum dipenuhi berdasarkan alat bukti yang diajukan. Ketiga, pengadilan harus menentukan apakah pihak yang tidak memenuhi prestasi telah mendapatkan somasi yang sah, atau apakah terdapat kondisi yang mengecualikan persyaratan somasi. Keempat, pengadilan harus menilai apakah terdapat alasan yang dapat membebaskan pihak yang tidak berprestasi dari pertanggungjawaban, seperti *force majeure* atau *kesalahan pihak lawan*. Kelima, apabila wanprestasi terbukti, pengadilan harus menghitung ganti rugi secara konkret dan proporsional berdasarkan ketentuan Pasal 1243-1252 KUHPerdara.⁷⁷

Perkara ini menunjukan penggugat berhasil membuktikan kerugian materialnya berupa tunggakan pembayaran biaya jasa

⁷⁶ Purwahid Patrik, 2020, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, hlm.

⁷⁷ Setiawan, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 17-19.

pertambangan yang belum dilunasi oleh tergugat, serta kerugian akibat tidak dapat beroperasinya peralatan yang telah diinvestasikan oleh penggugat selama periode wanprestasi berlangsung.

